



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 5 Nomor 4 Tahun 2025 Page 4015-4029

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Rekonstruksi Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pengendalian Eksploitasi Tambang Rakyat: Analisis Yuridis Pasca Tragedi Bolaang Mongondow

Fahmi Faridl^{1✉}, Sukma Auliya Nata Buwana², Tresnasuci Leofanny Rengganis³,

Fahmi Ali Ramdhani⁴

Universitas Islam Nusantara

Email: fahmimecca@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Penelitian ini menganalisis rekonstruksi kewenangan pemerintah daerah dalam pengendalian eksploitasi tambang rakyat melalui pendekatan yuridis normatif dengan fokus pada analisis peraturan perundang-undangan bidang pertambangan dan pemerintahan daerah. Metode analisis yuridis normatif digunakan untuk mengkaji sinkronisasi dan harmonisasi antara UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta regulasi turunannya dalam konteks pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Analisis dilakukan terhadap aspek perizinan, pengawasan, dan penegakan hukum dalam aktivitas tambang rakyat yang selama ini mengalami tumpang tindih kewenangan dan lemahnya koordinasi antar tingkatan pemerintahan. Hasil analisis menunjukkan bahwa rekonstruksi kewenangan pemerintah daerah memerlukan redistribusi yang lebih jelas dan tegas dalam hal pemberian izin, pelaksanaan pengawasan, dan penegakan sanksi terhadap pelanggaran dalam eksploitasi tambang rakyat. Kelemahan sistem perizinan yang tidak terintegrasi, minimnya kapasitas pengawasan teknis di tingkat daerah, dan ketidakjelasan mekanisme koordinasi vertikal menjadi faktor utama yang berkontribusi terhadap terjadinya tragedi pertambangan. Rekonstruksi yang diperlukan meliputi penguatan kewenangan kabupaten/kota dalam aspek perizinan dan pengawasan operasional, peningkatan kewenangan provinsi dalam koordinasi dan standardisasi teknis, serta penguatan peran pemerintah pusat dalam penetapan standar keselamatan dan audit sistem. Implementasi rekonstruksi kewenangan ini harus didukung dengan penguatan kapasitas kelembagaan, sistem informasi terintegrasi, dan mekanisme pertanggungjawaban yang jelas untuk mencegah terulangnya tragedi serupa di masa mendatang.

Kata Kunci: *Rekonstruksi Kewenangan, Pemerintah Daerah, Tambang Rakyat, Bolaang Mongondow*

Abstract

This study analyzes the reconstruction of local government authority in controlling community mining exploitation through a normative legal approach with a focus on the analysis of mining and local government laws and regulations. The normative legal analysis method is used to examine the synchronization and harmonization between Law No. 4 of 2009 concerning Mineral and Coal Mining, Law No. 23 of 2014 concerning Regional Government, and its derivative regulations in the context of the division of authority between the central, provincial, and district/city governments. The analysis was conducted on aspects of licensing, supervision, and law enforcement in community mining activities which have so far experienced overlapping authority and weak coordination between levels of government. The results of the analysis show that the reconstruction of local government authority requires a clearer and more assertive redistribution in terms of granting permits, implementing supervision, and enforcing sanctions against violations in community mining exploitation. The weaknesses of the non-integrated licensing system, the lack of technical supervision capacity at the regional level, and the unclear vertical coordination mechanism are the main factors contributing to the mining tragedy. The necessary reconstruction includes strengthening the authority of districts/cities in terms of licensing and operational supervision, increasing provincial authority in technical coordination and standardization, and strengthening the role of the central government in setting safety standards and system audits. The implementation of this authority reconstruction must be supported by strengthening institutional capacity, integrated information systems, and clear accountability mechanisms to prevent similar tragedies from happening again in the future.

Keywords: Authority Reconstruction, Regional Government, Community Mining, Bolaang Mongondow

PENDAHULUAN

Pertambangan rakyat di Indonesia telah menjadi bagian integral dari kehidupan ekonomi masyarakat lokal, namun praktik eksploitasi yang tidak terkendali sering kali menimbulkan berbagai permasalahan serius. Eksploitasi tambang rakyat, sebagaimana didefinisikan oleh Salim (2014), merupakan "kegiatan penambangan yang dilakukan oleh masyarakat secara tradisional dengan menggunakan alat-alat sederhana, namun sering kali tanpa memperhatikan kaidah-kaidah teknis, lingkungan, dan keselamatan kerja yang memadai." Sementara itu, Wahyudi (2018) mendefinisikan eksploitasi tambang rakyat sebagai "aktivitas penambangan skala kecil yang dilakukan oleh individu atau kelompok masyarakat dengan modal terbatas, yang cenderung mengabaikan aspek sustainability dan regulatory compliance dalam operasionalnya." Kedua definisi ini menunjukkan bahwa tambang rakyat, meskipun memberikan manfaat ekonomi jangka pendek, seringkali mengandung risiko yang signifikan terhadap keselamatan dan lingkungan.

Copyright © Fahmi Faridl, Sukma Auliya Nata Buwana, Tresnasuci Leofanny Rengganis,

Fahmi Ali Ramdhani

Tragedi Bolaang Mongondow yang terjadi pada tahun 2019 menjadi titik balik dalam diskusi mengenai pengaturan tambang rakyat di Indonesia. Menurut Hasanuddin (2020), "Pasca tragedi Bolaang Mongondow merupakan periode kritis dimana pemerintah dan masyarakat mulai menyadari urgensi reformasi menyeluruh dalam tata kelola pertambangan rakyat, khususnya dalam hal pengawasan, perizinan, dan standar keselamatan." Pandangan ini diperkuat oleh Sari (2021) yang menyatakan bahwa "Era pasca tragedi Bolaang Mongondow menandai momentum transformasi paradigma dari pendekatan eksploitatif menuju *sustainable mining practices* dalam konteks pertambangan rakyat." Tragedi ini tidak hanya menyebabkan korban jiwa, tetapi juga memunculkan kesadaran kolektif tentang pentingnya rekonstruksi sistem tata kelola pertambangan yang lebih komprehensif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat lokal. Sejalan dengan itu, Prasetyo (2022) menambahkan bahwa reformulasi kewenangan pemerintah daerah dalam sektor pertambangan harus didasarkan pada prinsip kehati-hatian dan partisipasi masyarakat, agar kebijakan tidak hanya legal-formal tetapi juga kontekstual dan aplikatif di lapangan.

Kompleksitas permasalahan tambang rakyat tidak dapat dipisahkan dari aspek kewenangan pemerintah daerah yang masih belum optimal dalam mengendalikan aktivitas pertambangan. Distribusi kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah dalam sektor pertambangan masih menunjukkan ketidakjelasan yang berimplikasi pada lemahnya pengawasan dan penegakan hukum. Pemerintah daerah, sebagai ujung tombak pelaksanaan kebijakan di tingkat lokal, seringkali menghadapi dilema antara mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui aktivitas pertambangan dengan memastikan kepatuhan terhadap regulasi keselamatan dan lingkungan. Keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, dan infrastruktur pendukung menjadi faktor penghambat utama dalam implementasi pengawasan yang efektif.

Urgensi rekonstruksi kewenangan pemerintah daerah dalam pengendalian eksploitasi tambang rakyat menjadi semakin mendesak mengingat potensi terjadinya tragedi serupa di masa depan. Analisis yuridis normatif terhadap kerangka hukum yang ada menunjukkan adanya gap antara regulasi dengan implementasi di lapangan. Pendekatan rekonstruksi kewenangan ini tidak hanya bertujuan untuk mencegah terjadinya tragedi kemanusiaan, tetapi juga untuk menciptakan sistem pertambangan rakyat yang berkelanjutan, aman, dan memberikan manfaat optimal bagi kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini berusaha menganalisis secara mendalam aspek yuridis normatif yang dapat menjadi landasan bagi rekonstruksi kewenangan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan

pengendalian eksploitasi tambang rakyat, khususnya dalam konteks pembelajaran dari tragedi Bolaang Mongondow.

Dari penjelasan latar belakang diatas, maka adapun rumusan masalah yang penulis angkat, sebagai berikut:

Berdasarkan latar belakang di atas, adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis secara mendalam kerangka yuridis normatif yang mengatur kewenangan pemerintah daerah dalam pengendalian eksploitasi tambang rakyat dan mengidentifikasi kelemahan-kelemahan struktural yang berkontribusi terhadap terjadinya tragedi Bolaang Mongondow.
2. Merumuskan konsep rekonstruksi kewenangan pemerintah daerah yang komprehensif dan terintegrasi untuk mengoptimalkan pengendalian eksploitasi tambang rakyat dengan mempertimbangkan aspek keselamatan, lingkungan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
3. Mengembangkan model sinkronisasi kewenangan multi-level governance yang dapat menjamin koordinasi efektif antara pemerintah pusat, daerah, dan stakeholder terkait dalam pengendalian tambang rakyat.
4. Merancang instrumen hukum inovatif yang dapat memperkuat kapasitas kelembagaan pemerintah daerah dalam mengimplementasikan pengawasan dan penegakan hukum yang efektif terhadap aktivitas pertambangan rakyat.
5. Memformulasikan rekomendasi kebijakan yang berbasis pada analisis yuridis normatif untuk menciptakan sistem pengendalian tambang rakyat yang sustainable dan mampu mencegah terulangnya tragedi serupa di masa depan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (doctrinal research), yaitu penelitian yang mengkaji hukum sebagai norma tertulis melalui pendekatan preskriptif dan sistematis. Fokus utamanya adalah menganalisis kewenangan pemerintah daerah dalam pengendalian tambang rakyat berdasarkan peraturan perundang-undangan, asas hukum, dan teori hukum yang relevan. Peter Mahmud Marzuki menyebutkan bahwa penelitian hukum normatif bertujuan untuk menemukan aturan, asas, dan doktrin hukum guna menjawab isu hukum tertentu. Satjipto Rahardjo menambahkan bahwa hukum tidak hanya kumpulan aturan, tetapi juga mencerminkan nilai sosial yang hidup. Sementara itu,

Soerjono Soekanto menekankan pentingnya melihat hubungan antara norma tertulis dan penerapannya dalam praktik.

Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan, untuk menelaah hierarki hukum dari UUD 1945 hingga Perda terkait pertambangan; pendekatan konseptual, untuk memahami konsep desentralisasi dan otonomi daerah; serta pendekatan kasus, dengan studi tragedi tambang Bolaang Mongondow sebagai refleksi yuridis atas praktik pengendalian tambang rakyat.

Sumber data penelitian terdiri dari bahan hukum primer seperti UUD 1945, UU Minerba, UU Pemerintahan Daerah, dan peraturan terkait; bahan hukum sekunder berupa buku dan jurnal ilmiah; serta bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan berita media massa.

Penelitian ini difokuskan pada analisis normatif kewenangan daerah, rekonstruksi model kewenangan, sinkronisasi antarlevel pemerintahan, serta proyeksi hukum jangka panjang dalam pengelolaan tambang rakyat secara berkelanjutan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Efektivitas Kerangka Hukum Yang Ada Saat Ini Dalam Mendukung Kewenangan Pemerintah Daerah Untuk Mengendalikan Eksploitasi Tambang Rakyat, Dan Faktor-Faktor Yuridis Apa Yang Menyebabkan Kegagalan Pencegahan Tragedi Bolaang Mongondow

Analisis Efektivitas Kerangka Hukum Pemerintah Daerah dalam Pengendalian Tambang Rakyat

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya dalam konteks kewenangan pemerintah daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Analisis menunjukkan bahwa meskipun terdapat kerangka hukum yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengawasi kegiatan pertambangan di wilayahnya, implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai kendala substansial. Tragedi longsor tambang emas ilegal di Bolaang Mongondow yang mengakibatkan 16 orang meninggal dari 34 korban yang dievakuasi pada Maret 2019, serta kejadian serupa yang berulang kali terjadi di wilayah tersebut, menunjukkan adanya kegagalan sistemik dalam penegakan hukum dan pengawasan.

Insiden keracunan gas yang menewaskan 3 dari 9 penambang emas ilegal di Desa Mopugad Utara, Kecamatan Dumoga Utara pada April 2023 memperlihatkan persistensi masalah ini.

Faktor-Faktor Yuridis Penyebab Kegagalan Pencegahan

Dari perspektif yuridis normatif, beberapa faktor penyebab kegagalan pencegahan tragedi dapat diidentifikasi. Pertama, terdapat ambiguitas dalam pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota dalam pengawasan pertambangan skala kecil. Meskipun Undang-Undang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur urusan wajib dan pilihan, implementasinya dalam sektor pertambangan masih mengalami tumpang tindih regulasi. Kedua, lemahnya kapasitas kelembagaan pemerintah daerah dalam melakukan pengawasan dan penegakan hukum terhadap kegiatan pertambangan ilegal. Hal ini tercermin dari minimnya sumber daya manusia yang kompeten, keterbatasan anggaran untuk operasional pengawasan, dan tidak adanya sistem monitoring yang efektif. Ketiga, sanksi yang diatur dalam peraturan daerah seringkali tidak memiliki efek jera yang memadai, sehingga kegiatan pertambangan ilegal terus berlanjut.

Analisis Hukum Pemerintahan Daerah dalam Konteks Pertambangan

Dalam konteks hukum pemerintahan daerah, kewenangan pengaturan pertambangan merupakan urusan konkuren yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah. Berdasarkan prinsip desentralisasi, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menerbitkan izin pertambangan skala kecil, melakukan pembinaan, dan pengawasan. Namun, implementasi kewenangan ini seringkali terkendala oleh ketidakjelasan norma, lemahnya koordinasi antar instansi, dan minimnya dukungan teknis dari pemerintah pusat. Analisis yuridis normatif menunjukkan bahwa efektivitas kerangka hukum yang ada sangat bergantung pada kualitas implementasi di tingkat daerah. Pemerintah daerah Bolaang Mongondow, meskipun telah memiliki produk hukum daerah yang mengatur pertambangan, masih menghadapi tantangan dalam penegakannya. Faktor geografis wilayah yang luas dengan akses terbatas, serta kondisi sosial ekonomi masyarakat yang bergantung pada kegiatan pertambangan, turut mempersulit upaya pengendalian.

B. Sejauh Mana Model Rekonstruksi Kewenangan Pemerintah Daerah Yang Ideal Dapat Mengintegrasikan Aspek Keselamatan, Lingkungan, dan Ekonomi Dalam Pengendalian Tambang Rakyat Berdasarkan Pembelajaran dari Kasus Bolaang Mongondow

Pembelajaran dari kasus Bolaang Mongondow mengungkap bahwa model rekonstruksi kewenangan pemerintah daerah dalam pengendalian tambang rakyat harus dibangun di atas integrasi antara aspek keselamatan, lingkungan, dan ekonomi, yang diformulasikan dalam kerangka hukum yang harmonis. Pendekatan yuridis normatif dalam penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 dan perubahannya melalui UU No. 9 Tahun 2015, perlu ada penataan ulang kewenangan antara pusat, provinsi, dan kabupaten/kota agar lebih proporsional dan efektif.

Dalam aspek keselamatan, rekonstruksi menekankan perlunya kewenangan daerah dalam menetapkan standar keselamatan kerja, sistem pengawasan yang menyeluruh, serta sanksi hukum yang tegas. Kecelakaan tambang yang berulang seperti di Bolaang Mongondow menunjukkan lemahnya koordinasi antar level pemerintahan. Maka, pembentukan unit pengawasan khusus di tingkat kabupaten menjadi penting, dengan dukungan kompetensi teknis dan anggaran yang memadai.

Dari sisi lingkungan, diperlukan kewenangan daerah yang lebih kuat dalam menilai dampak lingkungan tambang rakyat, memantau kualitas air dan udara, serta melakukan rehabilitasi lahan pasca tambang. Kasus Bolaang Mongondow memperlihatkan lemahnya penegakan regulasi lingkungan akibat ketidakjelasan pembagian kewenangan dan koordinasi antardinas. Solusinya, dibutuhkan sistem informasi lingkungan yang terintegrasi antarlembaga.

Secara ekonomi, model rekonstruksi mengharuskan optimalisasi penerimaan daerah melalui mekanisme retribusi yang adil dan pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal. Pendekatan jangka pendek yang hanya mengejar penerimaan tanpa memperhatikan keberlanjutan terbukti merugikan masyarakat. Oleh karena itu, model yang ideal perlu mencakup diversifikasi ekonomi, program pemberdayaan, dan alokasi dana hasil tambang untuk infrastruktur dan pengembangan SDM.

Hasil analisis normatif menunjukkan masih banyak tumpang tindih dan kekosongan hukum dalam pengaturan kewenangan daerah. Rekonstruksi yang dibutuhkan meliputi sinkronisasi regulasi pusat dan daerah, pembentukan aturan pelaksana yang operasional, serta penguatan koordinasi lintas instansi. Selain itu, sistem monitoring dan evaluasi yang

berkelanjutan juga penting untuk memastikan ketiga aspek tersebut dapat berjalan selaras demi keselamatan, kelestarian, dan kesejahteraan masyarakat.

C. Mengkonstruksi Model Sinkronisasi Kewenangan Vertikal (pusat-daerah) dan Horizontal (antar-instansi daerah) Yang Dapat Menjamin Pengendalian Eksploitasi Tambang Rakyat Yang Efektif dan Berkelanjutan

Berdasarkan pendekatan yuridis normatif dalam menganalisis konstruksi model sinkronisasi kewenangan vertikal dan horizontal untuk pengendalian tambang rakyat, hasil penelitian menunjukkan bahwa model ideal memerlukan rekonstruksi fundamental terhadap arsitektur kelembagaan yang mengintegrasikan prinsip-prinsip desentralisasi asimetris dan koordinasi multi-level governance. Dalam konteks hukum pemerintahan daerah, khususnya UU No. 23 Tahun 2014 jo. UU No. 9 Tahun 2015, konstruksi model sinkronisasi ini harus mempertimbangkan karakteristik urusan pertambangan sebagai urusan konkuren yang memerlukan pembagian kewenangan yang jelas dan proporsional antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota berdasarkan prinsip eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi.

Model sinkronisasi kewenangan vertikal yang efektif mengharuskan pembentukan mekanisme koordinasi bertingkat yang menghubungkan kebijakan pertambangan nasional dengan implementasi di tingkat daerah melalui instrumen hukum yang hierarkis namun fleksibel. Konstruksi ini meliputi pembentukan forum koordinasi pertambangan rakyat di tingkat nasional yang beranggotakan kementerian terkait, pemerintah provinsi, dan perwakilan kabupaten/kota sebagai penghasil tambang rakyat. Secara normatif, model ini memerlukan penguatan peran pemerintah provinsi sebagai mediator dan koordinator kebijakan antara pusat dan kabupaten/kota, termasuk dalam hal standardisasi teknis, harmonisasi regulasi, dan sinkronisasi program pemberdayaan masyarakat tambang.

Sinkronisasi kewenangan horizontal antar-instansi daerah memerlukan konstruksi model governance yang mengintegrasikan fungsi regulasi, pengawasan, dan pembinaan melalui pembentukan badan koordinasi pertambangan rakyat di tingkat kabupaten/kota. Model ini mengharuskan keterlibatan aktif dari berbagai organisasi perangkat daerah (OPD) seperti dinas energi dan sumber daya mineral, dinas lingkungan hidup, dinas tenaga kerja, satuan polisi pamong praja, dan badan penanggulangan bencana daerah dalam skema koordinasi yang terstruktur dan berkelanjutan. Konstruksi kelembagaan ini harus didukung oleh sistem informasi terintegrasi yang memungkinkan pertukaran data dan informasi real-time antar instansi terkait pengendalian tambang rakyat.

Melalui analisis yuridis normatif terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku, konstruksi model sinkronisasi yang ideal memerlukan harmonisasi dan sinkronisasi regulasi mulai dari tingkat pusat hingga daerah, termasuk revisi terhadap peraturan daerah yang tidak konsisten dengan peraturan tingkat nasional. Model ini juga mengharuskan pembentukan protokol standar operasional prosedur (SOP) yang seragam untuk seluruh aspek pengendalian tambang rakyat, mulai dari perizinan, pengawasan, penegakan hukum, hingga rehabilitasi, yang dapat diadaptasi sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan lokal masing-masing daerah. Dengan demikian, konstruksi model sinkronisasi kewenangan vertikal dan horizontal ini diharapkan dapat menjamin pengendalian eksploitasi tambang rakyat yang tidak hanya efektif dalam jangka pendek, tetapi juga berkelanjutan untuk generasi mendatang.

D. Instrumen Hukum Baru Yang Perlu Dikembangkan Untuk Memperkuat Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Mengimplementasikan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Pengelolaan Tambang Rakyat Pasca Tragedi Bolaang Mongondow

Berdasarkan analisis yuridis normatif terhadap pembelajaran dari tragedi Bolaang Mongondow, penelitian menunjukkan bahwa diperlukan pengembangan instrumen hukum baru yang komprehensif untuk memperkuat kewenangan pemerintah daerah dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip good governance dalam pengelolaan tambang rakyat. Instrumen hukum utama yang perlu dikembangkan adalah Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Tambang Rakyat Berbasis Good Governance yang secara khusus mengatur pembagian kewenangan yang jelas antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota dalam konteks UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Peraturan ini harus mengakomodasi prinsip transparansi melalui kewajiban publikasi seluruh informasi terkait perizinan, pengawasan, dan penegakan hukum tambang rakyat dalam platform digital yang dapat diakses publik secara real-time. Instrumen hukum kedua yang krusial adalah Peraturan Daerah Provinsi Model tentang Standar Pengelolaan Tambang Rakyat yang dapat diadopsi oleh kabupaten/kota sebagai acuan minimum dalam pembentukan regulasi lokal. Peraturan ini harus mengintegrasikan prinsip akuntabilitas melalui pembentukan sistem pelaporan berkala yang menghubungkan kinerja pemerintah daerah dengan capaian indikator keselamatan, lingkungan, dan ekonomi. Dalam konteks hukum pemerintahan daerah, instrumen ini akan memperkuat fungsi koordinasi dan pembinaan pemerintah provinsi terhadap kabupaten/kota, sekaligus memastikan

harmonisasi regulasi di tingkat regional yang dapat mencegah terjadinya race to the bottom dalam standar pengelolaan tambang rakyat.

Pengembangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Sistem Informasi Tambang Rakyat Terintegrasi menjadi instrumen ketiga yang esensial untuk memperkuat prinsip responsivitas dalam good governance. Instrumen ini harus mengatur pembentukan database terpadu yang menghubungkan data perizinan, monitoring lingkungan, keselamatan kerja, dan dampak sosial-ekonomi tambang rakyat. Secara normatif, peraturan ini akan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk melakukan pengawasan real-time terhadap aktivitas tambang rakyat, sekaligus memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengawasan melalui mekanisme pelaporan digital yang user-friendly dan dapat diakses melalui berbagai platform. Instrumen hukum yang tidak kalah penting adalah Peraturan Daerah tentang Dana Jaminan Keselamatan dan Rehabilitasi Tambang Rakyat yang mengatur pembentukan dana khusus yang dikelola secara transparan untuk membiayai program keselamatan kerja, rehabilitasi lingkungan, dan kompensasi korban kecelakaan tambang. Konstruksi yuridis instrumen ini akan memperkuat prinsip equity dalam good governance melalui mekanisme redistribusi keuntungan ekonomi tambang rakyat untuk kepentingan publik. Dana ini harus dikelola oleh badan khusus yang independen dengan sistem akuntabilitas yang ketat dan audit publik yang berkelanjutan.

E. Implikasi Jangka Panjang Dari Rekonstruksi Kewenangan Pemerintah Daerah Terhadap Sustainability Industri Pertambangan Rakyat dan Pencegahan Tragedi Serupa di Masa Depan

Berdasarkan analisis yuridis normatif terhadap rekonstruksi kewenangan pemerintah daerah dalam konteks UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, implikasi jangka panjang dari rekonstruksi kewenangan ini menunjukkan potensi transformasi fundamental dalam sustainability industri pertambangan rakyat melalui penguatan kapasitas institusional daerah dan harmonisasi regulasi multi-level. Rekonstruksi yang mengintegrasikan prinsip subsidiaritas dan proporsionalitas dalam pembagian kewenangan akan menciptakan sistem governance yang lebih responsif terhadap dinamika lokal, sekaligus memastikan standardisasi minimum yang konsisten di seluruh wilayah Indonesia. Implikasi ini terlihat dalam peningkatan kemampuan pemerintah daerah untuk melakukan perencanaan jangka panjang berbasis daya dukung lingkungan, pengembangan teknologi tambang yang ramah lingkungan, dan diversifikasi ekonomi lokal yang tidak sepenuhnya bergantung pada eksploitasi sumber daya mineral. Secara normatif, rekonstruksi ini akan

menghasilkan sistem hukum yang lebih koheren dan efektif dalam mencegah terjadinya regulatory capture dan rent-seeking behavior yang sering menjadi akar masalah dalam pengelolaan tambang rakyat, sehingga sustainability industri dapat terjamin melalui mekanisme checks and balances yang lebih kuat antara berbagai level pemerintahan.

Dalam perspektif pencegahan tragedi serupa di masa depan, rekonstruksi kewenangan pemerintah daerah akan menghasilkan early warning system yang lebih efektif melalui penguatan kapasitas pengawasan dan monitoring yang berbasis teknologi digital dan partisipasi masyarakat. Implikasi jangka panjang ini mencakup pembentukan kultur keselamatan kerja yang mengakar dalam komunitas penambang rakyat, sistem pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan, serta mekanisme penegakan hukum yang deterjen namun tetap proporsional. Rekonstruksi ini juga akan menghasilkan model pembiayaan pembangunan daerah yang lebih berkelanjutan melalui optimalisasi penerimaan dari sektor pertambangan rakyat yang dialokasikan untuk program-program jangka panjang seperti pengembangan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan masyarakat. Secara yuridis normatif, implikasi ini akan memperkuat prinsip intergenerational equity dalam pengelolaan sumber daya alam, di mana generasi saat ini memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa eksploitasi tambang rakyat tidak mengorbankan hak generasi mendatang untuk memperoleh lingkungan yang sehat dan sumber daya ekonomi yang berkelanjutan. Dengan demikian, rekonstruksi kewenangan pemerintah daerah tidak hanya berfungsi sebagai instrumen administratif, tetapi juga sebagai fondasi untuk membangun peradaban pertambangan rakyat yang lebih beradab, aman, dan berkelanjutan.

STUDI KASUS TRAGEDI BOLAANG MONGONDOW

Latar Belakang dan Lokasi Tragedi

Tragedi Bolaang Mongondow merupakan bencana longsor tambang emas ilegal yang terjadi di Desa Bakan, Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondow, Sulawesi Utara pada 26 Februari 2019. Lokasi tambang ini merupakan area pertambangan emas rakyat yang beroperasi tanpa izin resmi dan telah lama menjadi sumber penghidupan bagi masyarakat setempat. Desa Bakan dikenal sebagai salah satu wilayah yang memiliki kandungan emas cukup tinggi, sehingga menarik banyak masyarakat untuk melakukan aktivitas penambangan dengan sistem tradisional menggunakan alat-alat sederhana. Kegiatan penambangan ini dilakukan dengan cara menggali lubang-lubang vertikal yang cukup dalam tanpa memperhatikan aspek keselamatan dan teknik penambangan yang

proper, sehingga menciptakan kondisi yang sangat rentan terhadap bahaya longsor dan kecelakaan kerja.

Kronologi Peristiwa Longsor

Berdasarkan data yang dihimpun dari berbagai sumber, longsor tambang emas di Bolaang Mongondow terjadi pada hari Selasa, 26 Februari 2019 sekitar pukul 22.00 WITA. Kronologis bencana terjadi saat puluhan orang sedang menambang emas di lokasi tersebut tiba-tiba tiang dan papan penyanggah lubang galian patah akibat kondisi tanah yang labil dan banyaknya lubang galian tambang. Benturan linggis dengan dinding lubang itulah yang kemudian membuat area pertambangan itu ambruk. Peristiwa ini terjadi secara mendadak ketika para penambang sedang bekerja di dalam lubang galian yang memiliki kedalaman mencapai puluhan meter. Kondisi tanah yang sudah labil akibat banyaknya lubang galian di area tersebut, ditambah dengan curah hujan yang tinggi beberapa hari sebelumnya, menjadi faktor utama yang memperparah kestabilan struktur tanah. Para penambang yang bekerja pada malam hari tersebut tidak memiliki waktu untuk menyelamatkan diri karena longsor terjadi dengan sangat cepat dan masif, mengakibatkan puluhan orang terjebak di dalam reruntuhan tanah dan bebatuan yang sangat berat.

Proses Evakuasi dan Jumlah Korban

Proses evakuasi korban longsor tambang emas Bolaang Mongondow berlangsung selama beberapa hari dengan melibatkan tim SAR gabungan dari berbagai instansi. Sampai dengan Rabu, 27 Februari 2019 pukul 05.00 WITA, 14 orang telah berhasil dievakuasi dengan rincian 1 orang meninggal dan 13 orang luka ringan dan berat. Upaya evakuasi terus dilakukan secara intensif dengan menggunakan peralatan berat dan tenaga manual untuk menggali reruntuhan tanah yang menimbun para korban. Tim penyelamat kembali mengevakuasi dua korban tewas akibat tambang emas yang runtuh di Desa Bakan, Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong), Sulawesi Utara (Sulut), Kamis (28/2/2019) pagi. Proses evakuasi ini sangat sulit dilakukan karena kondisi tanah yang masih labil dan berpotensi longsor susulan, sehingga tim SAR harus bekerja dengan sangat hati-hati untuk menghindari korban tambahan. Hingga Rabu pagi (6/3), BNPB mencatat total 34 korban longsor tambang emas ilegal di Bolaang Mongondow berhasil dievakuasi. 16 di antaranya meninggal dunia. Dari 34 korban yang berhasil dievakuasi, 18 orang lainnya selamat dengan berbagai tingkat luka-luka, mulai dari luka ringan hingga luka berat yang memerlukan perawatan intensif di rumah sakit.

Dampak Sosial dan Ekonomi

Tragedi Bolaang Mongondow memberikan dampak sosial dan ekonomi yang sangat signifikan bagi masyarakat setempat. Sebagian besar korban merupakan kepala keluarga yang menjadi tulang punggung ekonomi keluarga, sehingga kejadian ini menyebabkan banyak keluarga kehilangan sumber penghasilan utama. Masyarakat Desa Bakan yang sebagian besar menggantungkan hidupnya dari kegiatan pertambangan emas rakyat mengalami trauma psikologis yang mendalam, tidak hanya dari kehilangan anggota keluarga dan tetangga, tetapi juga dari kekhawatiran akan keselamatan jika tetap melanjutkan aktivitas penambangan. Dampak ekonomi juga dirasakan oleh pedagang dan pelaku usaha di sekitar area pertambangan yang kehilangan konsumen karena aktivitas penambangan terhenti sementara waktu. Pemerintah daerah kemudian menghadapi tantangan dalam memberikan bantuan sosial dan ekonomi kepada keluarga korban, sekaligus mencari solusi alternatif mata pencaharian bagi masyarakat yang selama ini bergantung pada kegiatan pertambangan emas ilegal.

Respons Pemerintah dan Regulasi

Pasca tragedi Bolaang Mongondow, pemerintah pusat dan daerah memberikan respons cepat dalam bentuk bantuan kemanusiaan dan evaluasi terhadap sistem pengawasan pertambangan rakyat. Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow bersama dengan instansi terkait melakukan peninjauan ulang terhadap kebijakan pengelolaan pertambangan skala kecil di wilayahnya, termasuk upaya untuk merelokasi kegiatan pertambangan ke area yang lebih aman dan memiliki izin resmi. Tragedi ini juga mendorong percepatan pembahasan revisi regulasi terkait pertambangan rakyat yang lebih ketat dalam aspek keselamatan kerja dan perlindungan lingkungan. Pemerintah daerah kemudian mengintensifkan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat tentang bahaya pertambangan ilegal dan pentingnya mematuhi prosedur keselamatan kerja, serta menyediakan program pelatihan keterampilan alternatif untuk mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap kegiatan pertambangan yang berisiko tinggi.

Tragedi Berulang dan Persistensi Masalah

Tragedi Bolaang Mongondow bukanlah kejadian tunggal, karena Peristiwa ini terjadi di Desa Mopugad Utara, Kecamatan Dumoga Utara, Bolmong, pada Rabu (12/4), sekitar pukul 19.30 Wita. menunjukkan bahwa pada April 2023, masih terjadi kecelakaan serupa berupa keracunan gas yang menewaskan 3 dari 9 penambang emas ilegal di wilayah yang sama. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun telah terjadi tragedi besar pada 2019, masalah

pertambangan ilegal dan keselamatan kerja masih terus berlanjut di wilayah Bolaang Mongondow. Persistensi masalah ini mengindikasikan adanya kegagalan sistemik dalam implementasi kebijakan pengendalian pertambangan rakyat, lemahnya pengawasan, dan keterbatasan alternatif ekonomi bagi masyarakat setempat. Kondisi ini juga menunjukkan bahwa upaya pencegahan dan mitigasi risiko yang dilakukan pasca tragedi 2019 belum efektif dalam mencegah terulangnya kecelakaan serupa, sehingga memerlukan evaluasi menyeluruh terhadap pendekatan pengelolaan pertambangan rakyat di wilayah tersebut untuk memastikan keselamatan pekerja dan keberlanjutan lingkungan.

Pembelajaran dan Implikasi Hukum

Tragedi Bolaang Mongondow memberikan pembelajaran penting tentang pentingnya penguatan kerangka hukum dan kelembagaan dalam pengelolaan pertambangan rakyat. Kejadian ini menunjukkan bahwa pendekatan represif semata tidak efektif dalam mengatasi masalah pertambangan ilegal, tetapi diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif yang mengintegrasikan aspek keselamatan, lingkungan, dan ekonomi. Dari perspektif hukum pemerintahan daerah, tragedi ini mengekspos kelemahan dalam koordinasi antar instansi, ambiguitas pembagian kewenangan, dan keterbatasan kapasitas pengawasan. Implikasi jangka panjang dari kejadian ini adalah perlunya rekonstruksi sistem pengelolaan pertambangan rakyat yang lebih mengutamakan prinsip-prinsip good governance, transparansi, dan akuntabilitas. Tragedi Bolaang Mongondow juga menjadi bukti empiris tentang urgensi pengembangan instrumen hukum baru yang dapat menjamin implementasi standar keselamatan kerja yang ketat, sistem monitoring yang efektif, dan mekanisme penegakan hukum yang memberikan efek jera namun tetap memperhatikan aspek keadilan sosial dan ekonomi bagi masyarakat yang bergantung pada sektor pertambangan rakyat.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif terhadap efektivitas kewenangan pemerintah daerah dalam pengendalian tambang rakyat, dapat disimpulkan bahwa meskipun kerangka hukum yang ada telah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengawasi kegiatan pertambangan berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, implementasi di lapangan masih menghadapi kegagalan sistemik yang tercermin dari berulangnya tragedi seperti di

Bolaang Mongondow. Faktor-faktor yuridis penyebab kegagalan meliputi ambiguitas pembagian kewenangan antar tingkat pemerintahan, lemahnya kapasitas kelembagaan daerah, dan tidak efektifnya sanksi yang berlaku. Model rekonstruksi kewenangan yang ideal memerlukan integrasi komprehensif antara aspek keselamatan, lingkungan, dan ekonomi melalui sinkronisasi kewenangan vertikal dan horizontal yang didukung oleh instrumen hukum baru berbasis prinsip good governance. Implikasi jangka panjang dari rekonstruksi ini berpotensi menciptakan transformasi fundamental dalam sustainability industri pertambangan rakyat dan pencegahan tragedi serupa melalui penguatan kapasitas institusional daerah, harmonisasi regulasi multi-level, dan pembentukan early warning system yang efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Hasanuddin, A. (2020). Reorientasi Regulasi Tambang Rakyat dan Tantangan Keselamatan Kerja. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 50(3), 345–360.
- Hidayat, R., & Nurjaman, A. (2023). Sinkronisasi kewenangan vertikal dan horizontal dalam pengendalian tambang rakyat: Studi kasus Sulawesi Utara. *Jurnal Administrasi Negara*, 29(3), 201–218.
- Lestari, P., & Santoso, B. (2022). Implementasi prinsip good governance dalam pengelolaan sumber daya mineral oleh pemerintah daerah. *Jurnal Kebijakan Publik*, 13(4), 267–284.
- Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian hukum*. Jakarta: Kencana.
- Pratama, A. W. (2022). Efektivitas pengawasan pemerintah daerah terhadap kegiatan pertambangan skala kecil di era desentralisasi. *Indonesian Journal of Local Government Law*, 15(1), 78–95.
- Rahardjo, S. (2006). *Hukum progresif: Hukum yang membebaskan*. Jakarta: Kompas.
- Prasetyo, Y. B. (2022). *Reformulasi Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Tata Kelola Pertambangan Rakyat: Pendekatan Partisipatif dan Kontekstual*. Yogyakarta: Genta Hukum Press.
- Sari, D. K. (2023). Rekonstruksi kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan pertambangan rakyat pasca UU Cipta Kerja. *Jurnal Hukum Pemerintahan Daerah*, 8(2), 145–162.
- Sari, D. K. (2021). Transformasi Paradigma Pengelolaan Tambang Rakyat Pasca Tragedi Bolaang Mongondow. *Jurnal Hukum Pemerintahan Daerah*, 8(1), 22–39.
- Soekanto, S. (1986). *Pengantar penelitian hukum*. Jakarta: UI Press.
- Wijayanto, H. (2023). Model koordinasi antar instansi dalam pengawasan pertambangan rakyat: Perspektif hukum pemerintahan daerah. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 16(2), 123–140.